



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TENGAH , dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Penggugat atas nama Rongki Ali., SH dan Filya Chirtian Polapa, SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Pendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo, alaamt Jl. Manado, Kel. Liluwo, Kec. Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 53/SK/KP/CG/2020 tertanggal 21 Februari 2020 sebagai Penggugat;

Melawan

KHOIRUL Bin LIMAR, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TENGAH , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 25 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat** adalah suami dari **Penggugat** yang telah menikah sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 0002/002/II/2018 Tertanggal 6 Januari 2018, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Timur, xxxx xxxxxxxx. Bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Nur Aisyah Alzahra Khoirul**, lahir di Gorontalo pada tanggal 22 Desember 2018;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pada tahun 2017 kehidupan **Penggugat** dan **Tergugat** sering mengalami pertengkaran yang sangat hebat ;
3. Bahwa **Tergugat** selalu dengan alasan kerja, sering meninggalkan **Penggugat** sendiri di rumah tanpa memberitahukan kemana **Tergugat** pergi;
4. Bahwa **Penggugat** hampir setiap saat bertengkar dengan **Tergugat**, dan **Tergugat** selalu mengucapkan kata **CERAI** ke **Penggugat**;
5. Bahwa Sejak Awal Pernikahan **Tergugat** Selalu menuduh bahwa Penggugat Mandul sampai pada bulan Maret Penggugat Hamil Anak Pertama;
6. Bahwa **Penggugat** merasa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat di bina lagi, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak dapat diharapkan bahkan terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan batin bagi **Penggugat**. Berdasarkan hal-hal tersebut

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



di atas sehingga **Penggugat** sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan **Tergugat**.

7. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah Bersepakat dan telah membuat surat Pernyataan Bersama akan mengakhiri perkawinan (Cerai).

8. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah membuat surat surat pernyataan akan berpisah secara baik dan **Tergugat** bersedia dan siap membayar nafkah anak.

9. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi **Penggugat** dan **Tergugat** saling menghargai, menyayangi dan menjaga kesetiaan rumah tangga .Rumah tangga yang tidak membuat nyaman **Penggugat** dengan perbuatan**Tergugat** yang seringkali menyakitii perasaan **Penggugat** dan tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak **Penggugat/Tergugat**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in suhgra Tergugat **Khoirul Bin Limar Terhadap Penggugat NUR DEWI SITI HADIJAH OKA BINTI I MADE OKA;**
3. Menetapkan hak asuh anak antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama **Nur Aisyah Alzahra Khoirul** berada dibawah asuhan **Penggugat** hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex a quo et bono**)

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Gorontalo masing-masing pada tanggal 27 Februari 2020 dan tanggal 19 Maret 2020, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat adalah sebagai isteri prajurit (TNI AD), maka Majelis Hakim mengingatkan kepada Penggugat, apabila mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama setempat secara pribadi tanpa adanya surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, tidak diperkenankan untuk diterbitkan surat izin cerai dari Pengadilan, berdasarkan surat Komando Resort Militer 131 Santiago Komando Distrik Militer 1304 tanggal 27 Oktober 2016, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya dan bersedia menanggung resiko sebagai isteri prajurit (TNI AD) dan membuat surat pernyataan tanggal 8 April 2020.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/002/II/2018 Tertanggal 6 Januari 2018, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Timur, xxxx xxxxxxxx. Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **I Made Oka bin Made**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat kediaman di KOTA TIMUR, ; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Nur Dewi Siti Kadijah Oka, sedangkan Tergugat bernama Khoirul, karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- ☐ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- ☐ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Januari 2018;
- ☐ Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas TNI AD sampai pisah;
- ☐ Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Nur Aisyah Alzahra Khoirul;
- ☐ Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan baik dan bahagia namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan karena menuduh penggugat mandul, kemudian Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendiri di rumah tanpa memberitahukan kemana Tergugat pergi, Tergugat juga sering mengucapkan kata "cerai" ke Penggugat;
- ☐ Bahwa setahu saksi Tergugat pernah memukul dan menendang Penggugat ketika Penggugat sedang hamil 4 bulan;
- ☐ Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah berlangsung selama 3 bulan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



☐ Bahwa setahu saksi ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **Nova Ralina S.H binti Samsul**, umur 32 tahun, agama Islam pendidikan Strata Satu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di tempat kediaman di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Nur Dewi Siti Kadijah Oka, sedangkan Tergugat bernama Khoirul, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;

☐ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri;

☐ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Januari 2018;

☐ Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas TNI AD sampai pisah;

☐ Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Nur Aisyah Alzahra Khoirul;

☐ Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan baik dan bahagia namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan perselisihan yang disebabkan karena menuduh penggugat mandul, kemudian Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendiri di rumah tanpa memberitahukan kemana Tergugat pergi, Tergugat juga sering mengucapkan kata "cerai" ke Penggugat;

☐ Bahwa setahu saksi Tergugat pernah memukul dan menendang Penggugat ketika Penggugat sedang hamil 4 bulan;

☐ Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah berlangsung selama 3 bulan;

☐ Bahwa setahu saksi ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai isteri prajurit. maka berdasarkan Surat Komando Resor Militer 131/Santiago Nomor : B /1032 /X/2016 tanggal 27 Oktober 2016, apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama secara pribadi tanpa adanya surat izin cerai dari pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperkenankan untuk diterbitkan surat izin cerai dari Pengadilan, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya dan membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko sebagai isteri prajurit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (TNI AD) bertanggal 08 April 2020;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat mandul dan selalu meninggalkan Penggugat sendiri di rumah dan Tergugat sering mengucapkan kata “cerai” kepada Penggugat, dan tergugat pernah memukul dan menendang Penggugat pada kehamilan Penggugat dibulan ke empat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Timur, xxxx xxxxxxxxx oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **I Made Oka bin Made** dan **Nova Ralina S.H binti Samsul**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Nur Aisyah Alzahra Khoir;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat: sering menuduh Penggugat mandul dan mengucapkan kata "cerai";
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah berlangsung selama 3 bulan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tegugat semuanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 5 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang artinya :

"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang artinya :

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis yang artinya : "

Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gudur haknya " ;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam kitab Al- Anwar yang artinya

: *“Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ”* ;

Maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak yang bernama Nur Aisyah Alzahra Khoirul umur 1 tahun 3 bulan lebih;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas, maka Pengadilan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hak asuh anak, maka dipertimbangkan terlebih dahulu tentang status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nur Aisyah Alzahra Khoirul umur 1 tahun 3 bulan lebih;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut, Tergugat tidak dapat dengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, olehnya itu Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadana/hak asuh terhadap anak yang bernama Nur Aisyah Alzahra Khoirul sampai dewasa/mandiri atau sudah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Khoirul bin Limar**) terhadap Penggugat (**Nur Dewi Siti Hadijah Oka binti I Made Oka**);
4. Menyatakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Aisyah Alzahra Khoirul umur 1 tahun 3 bulan lebih;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadana/hak asuh terhadap anak bernama Nur Aisyah Alzahra Khoirul sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa/mandiri/sudah berumur 21 tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 416.000,00. ,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1441 Hijriah oleh **Drs. Muh. Hamka Musa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H** dan **Dra. Hj. Marhumah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo